



Tindak Pidana Penjarahan Dalam Situasi Bencana Alam: Antara Keadaan Memaksa Dan Pertanggungjawaban Pidana

Nur Fadhil Muhammad

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: nurfadhilmuhammadd@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Looting that occurs in disaster situations constitutes a complex legal phenomenon because it lies at the intersection of emergency conditions and the criminal liability of the perpetrators. On the one hand, natural disasters create a state of necessity (*overmacht*) that may affect an individual's ability to act normally; on the other hand, looting remains an act that harms victims and disrupts public order. This study aims to analyze the regulation of looting as a criminal offense under Indonesian criminal law and to examine the relevance of the doctrine of *overmacht* in determining the criminal liability of perpetrators during natural disasters. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, through an analysis of the Indonesian Criminal Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) and relevant legal literature. The results show that looting in disaster situations is classified as aggravated theft as stipulated in Article 363 of the Indonesian Criminal Code. The occurrence of a natural disaster does not automatically eliminate the perpetrator's criminal liability unless it can be proven that *overmacht* exists and fulfills the legal elements of a state of necessity. Therefore, the proof of *overmacht* becomes a crucial factor in assessing the existence of criminal liability, requiring judges to exercise caution in balancing justice, legal certainty, and legal utility in handling looting cases during natural disaster situations.

Keywords: Looting, Natural Disasters, *Overmacht*, Criminal Liability

ABSTRAK

Penjarahan yang terjadi dalam situasi bencana alam merupakan fenomena hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara kondisi darurat dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Di satu sisi, bencana alam menciptakan keadaan memaksa (*overmacht*) yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak secara normal, namun di sisi lain, penjarahan tetap merupakan perbuatan yang merugikan korban dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji relevansi doktrin *overmacht* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan pada saat bencana alam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjarahan dalam situasi bencana alam dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Keadaan bencana alam tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, kecuali dapat dibuktikan adanya *overmacht* yang memenuhi unsur keadaan memaksa secara hukum. Oleh

karena itu, pembuktian unsur overmacht menjadi faktor penting dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam penanganan perkara penjarahan pada situasi bencana alam.

Kata Kunci: Penjarahan, Bencana Alam, Overmacht, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, serta di berbagai negara. Realitas ini menunjukkan bahwa kejahatan adalah bagian dari dinamika sosial yang terus ada, sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan negara adalah pencegahan serta pengendalian agar dampaknya dapat diminimalkan. Kejahatan memiliki keterkaitan yang erat dengan pemberian hukuman, karena setiap pelaku tindak pidana wajib diproses melalui mekanisme peradilan dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum. Setelah dijatuhi hukuman, para pelaku menjalani kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan berinteraksi dengan individu lain yang memiliki latar belakang, budaya, bahasa, serta stratifikasi sosial yang beragam (Pradila et al., 2021).

Hukum pada dasarnya merupakan produk dari pemerintah atau lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk norma yang kemudian berlaku sebagai hukum positif. Keberadaan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Melalui fungsi pengaturannya, hukum berperan sebagai instrumen pengendalian sosial yang bersifat preventif terhadap terjadinya tindakan kriminal, sekaligus sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu. Dengan demikian, keberadaan hukum diharapkan mampu meredam gejolak sosial serta mengarahkan dinamika dan mobilitas masyarakat agar tetap berada dalam koridor ketertiban dan keadilan.

Selain berfungsi sebagai alat pengendali, hukum juga menetapkan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang diperbolehkan, diwajibkan, maupun dilarang untuk dilakukan. Setiap ketentuan hukum tidak hanya mengatur larangan semata, tetapi juga disertai dengan konsekuensi atau sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks ini, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dibentuk oleh badan resmi yang berwenang dan bersifat mengikat serta memaksa. Oleh karena itu, setiap individu wajib menaati perintah, larangan, dan kebolehan yang diatur dalam hukum demi terciptanya keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bersama (Laoritan et al., 2021).

Penjarahan dapat dipahami sebagai perbuatan pengambilan harta benda secara paksa yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik masyarakat sipil maupun unsur militer, terhadap pihak lain. Tindakan ini umumnya didorong oleh keinginan untuk menguasai sumber daya melalui cara-cara kekerasan dan mencerminkan kondisi sosial yang bersifat anarkis. terdapat setidaknya tiga peristiwa utama yang kerap menjadi pemicu terjadinya penjarahan, yaitu peperangan, kerusuhan sosial, dan bencana alam.

Dalam konteks peperangan, penjarahan biasanya dilakukan oleh militer atau kelompok bersenjata non-negara dengan tujuan yang relatif jelas, yakni untuk menambah perbekalan serta melemahkan posisi pihak lawan. Berbeda halnya dengan penjarahan yang muncul akibat kerusuhan masyarakat maupun bencana alam, yang melibatkan aktor dengan latar belakang lebih beragam dan motif yang tidak tunggal. Penjarahan dalam situasi kerusuhan sosial dan bencana alam memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan penjarahan akibat peperangan, terutama karena perbedaan kepentingan, kondisi sosial, serta tujuan yang melatarbelakangi tindakan tersebut (Mas Sahid, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tindak pidana penjarahan dalam situasi bencana alam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *overmacht* dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penjarahan dan keadaan memaksa. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penaturan Tindak Pidana Penjarahan dalam Hukum Pidana Indonesia

Kejahatan dapat dipahami sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pemberian sanksi bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif, termasuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan sosial (Pradila et al., 2021).

Penjarahan sebagai fenomena sosial tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat yang tengah mengalami tekanan ekonomi, ketegangan politik, serta ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Dalam banyak peristiwa, tindakan penjarahan muncul bukan semata-mata sebagai ekspresi kriminal individual, melainkan sebagai luapan kekecewaan kolektif akibat tertutupnya ruang dialog antara masyarakat dan negara. Lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, terbatasnya mekanisme penyaluran aspirasi, serta kondisi krisis yang berkepanjangan seringkali memperbesar potensi terjadinya kerusuhan massal yang berujung pada penjarahan.

Penjarahan yang dilakukan dalam berbagai situasi darurat, seperti kebakaran, bencana alam, kecelakaan, kerusuhan, maupun kondisi krisis lainnya,

pada dasarnya menunjukkan adanya pemanfaatan keadaan genting untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kondisi tersebut seharusnya mendorong solidaritas sosial dan kepedulian terhadap korban, namun dalam praktiknya justru sering dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengambil barang milik orang lain secara tidak sah. Tindakan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian tambahan bagi pihak yang terdampak bencana, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan memperlemah rasa aman dalam masyarakat, sehingga penjarahan dalam situasi darurat tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun secara sosial.

Dari sudut pandang hukum pidana, penjarahan diposisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan adanya ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta menjaga ketertiban umum, mengingat penjarahan kerap dilakukan secara terbuka, melibatkan banyak pelaku, dan disertai kekerasan atau paksaan. Meskipun demikian, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penjarahan tidak dapat hanya berorientasi pada pemidanaan semata, melainkan juga perlu mempertimbangkan aspek pemulihan sosial dan perlindungan hak korban. Dengan demikian, pendekatan hukum yang komprehensif menjadi penting agar penanganan penjarahan tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan keadilan dan stabilitas sosial pasca-terjadinya peristiwa penjarahan (Djupandang, 2025).

Kualifikasi Penjarahan Sebagai Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang menunjukkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi karena adanya unsur kerja sama atau persekongkolan antar pelaku dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama umumnya memiliki potensi risiko dan dampak kerugian yang lebih besar bagi korban. Hal ini memperlihatkan adanya koordinasi serta pembagian peran guna memperlancar pelaksanaan perbuatan melawan hukum tersebut (Silalahi et al., 2024).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penjarahan disesuaikan dengan klasifikasi perbuatan pencurian dalam hukum pidana, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Penjarahan dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, khususnya apabila dilakukan dalam keadaan bencana alam, huru-hara, pemberontakan, atau kondisi darurat lainnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan dapat meningkat menjadi sembilan tahun apabila unsur pemberatan dilakukan secara bersamaan.

Ketentuan Pasal 363 KUHP menunjukkan bahwa negara memberikan sanksi lebih berat terhadap pencurian yang dilakukan dalam situasi genting, karena perbuatan tersebut memanfaatkan kondisi kekacauan yang seharusnya dihadapi dengan solidaritas sosial. Penjarahan yang terjadi pascabencana atau kerusakan dinilai lebih serius secara hukum karena tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum, sehingga penegakan hukumnya harus tetap

dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur hukum acara pidana (Supartawan et al., 2023).

Analisis Overmacht dan Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penjarahan

Keadaan memaksa (*overmacht*) dalam hukum pidana dipahami sebagai suatu kondisi di mana seseorang melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum karena berada di bawah tekanan atau paksaan yang tidak dapat dihindari. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep *overmacht* diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan di bawah pengaruh daya paksa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam situasi tertentu yang benar-benar meniadakan kebebasan kehendak pelaku.

Meskipun demikian, tidak setiap bentuk paksaan dapat dikualifikasikan sebagai *overmacht*. Doktrin hukum pidana membedakan antara paksaan yang dapat ditahan dan paksaan yang sama sekali tidak dapat dilawan. Hanya paksaan yang bersifat absolut, yaitu keadaan yang sepenuhnya berada di luar kendali pelaku dan tidak memberikan alternatif tindakan lain yang rasional, yang dapat dijadikan dasar penghapusan pidana. Oleh karena itu, keberadaan tekanan atau ancaman semata tidak cukup untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila pelaku masih memiliki kemampuan untuk memilih tindakan yang sesuai dengan hukum (Lubis & Siregar, 2020).

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa unsur *overmacht* secara teoritis tidak terpenuhi, karena perbuatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam kondisi darurat, melainkan didorong oleh niat buruk untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, perbuatan penjarahan pada situasi bencana alam tidak dapat serta-merta dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan mendasarkan pada adanya keadaan darurat semata.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa unsur *overmacht* secara teoritis tidak terpenuhi, karena perbuatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam kondisi darurat, melainkan didorong oleh niat buruk untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, perbuatan penjarahan pada situasi bencana alam tidak dapat serta-merta dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan mendasarkan pada adanya keadaan darurat semata.

Namun demikian, penilaian mengenai terbukti atau tidaknya unsur *overmacht* tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Klaim adanya keadaan memaksa tidak dapat ditentukan secara sepihak, melainkan harus diuji melalui proses peradilan pidana. Melalui proses persidangan, hakim berwenang menilai secara objektif dan komprehensif apakah benar perbuatan pelaku dilakukan di bawah tekanan yang tidak dapat dihindari, atau justru terdapat unsur kesalahan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Proses ini penting untuk menjaga prinsip *check and balance* dalam sistem peradilan, sehingga

penerapan alasan penghapus pidana tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Oleh karena itu, dalam konteks penjarahan pada situasi bencana alam, pertanggungjawaban pidana pelaku tetap harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan bencana tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pidana secara otomatis, melainkan hanya dapat dipertimbangkan setelah melalui pengujian yang sah di pengadilan. Dengan pendekatan demikian, hukum pidana tetap berfungsi secara proporsional dalam menegakkan keadilan sekaligus menjaga ketertiban umum, bahkan dalam situasi darurat sekalipun.

SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak diatur sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan dikonstruksikan dalam kerangka tindak pidana pencurian. Pengaturan ini mencerminkan sikap hukum pidana yang memandang penjarahan sebagai perbuatan yang secara inheren merugikan kepentingan hukum masyarakat, khususnya hak milik dan ketertiban umum. Dengan demikian, keberadaan pengaturan tersebut menegaskan bahwa penjarahan, termasuk yang terjadi dalam situasi bencana alam, tetap berada dalam rezim hukum pidana dan tidak berada di luar jangkauan penegakan hukum. Lebih lanjut, penjarahan dikualifikasikan sebagai bentuk pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kualifikasi ini didasarkan pada kondisi objektif perbuatan yang dilakukan dalam situasi darurat, bencana alam, atau keadaan kekacauan, yang justru memperberat sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Penjarahan dalam konteks ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat, sehingga secara normatif menuntut penerapan pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas. Dalam kaitannya dengan doktrin keadaan memaksa (*overmacht*), penjarahan yang terjadi dalam situasi bencana alam tidak serta-merta dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Penerapan *overmacht* tetap mensyaratkan pembuktian adanya paksaan yang bersifat absolut dan meniadakan kebebasan kehendak pelaku. Fakta pengambilan barang non-pangan dan non-esensial, serta perbuatan yang dilakukan secara berkelompok dan dengan unsur kesengajaan, menunjukkan bahwa penjarahan lebih didorong oleh niat untuk memperoleh keuntungan pribadi daripada upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, unsur *overmacht* dalam perbuatan penjarahan pada situasi bencana alam tidak terpenuhi dan penilaiannya harus tetap diuji melalui proses peradilan pidana guna menjaga prinsip *check and balance* serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan

penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Djupandang, L. S. H. (2025). Tinjauan hukum terhadap penanganan kasus penjarahan dalam perspektif KUHP dan perlindungan korban. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5).
- Laoritan, E., Randang, F. B., & Taroreh, H. (2021). Tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. *Lex Privatum*, 9(5).
- Pradila, K. G. R. J., Dewi, A. A. S. L., & Widyantera, I. M. (2021). Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjarahan. *Preferensi Hukum*, 2(3).
- Supartawan, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2023). Sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjarahan pada saat bencana alam. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1).
- Silalahi, L., & Novita, T. R. (2024). Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut (studi Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1).
- Reddy, M. S. (2019). Sosiologi pemerintahan: Penjarahan di Kota Palu faktor, aktor, dan penanggulangan. *IJPP: Journal of Politics and Policy*, 1(1).